



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
BATAS WILAYAH DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN PEMALI
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Batas Wilayah Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA KARYA
MAKMUR KECAMATAN PEMALI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
15. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
17. Saluran Tegangan Ektra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran Tegangan Listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 KV sesuai dengan standar dibidang kelistrikan.

BAB II
BATAS DESA
Pasal 2

- (1) Batas Desa Karya Makmur adalah sebagai berikut :
 - a. titik pertama (Titik 1) berada di pinggir dekat samping Pencucian Mobil Jalan Imam Bonjol yang merupakan titik simpul batas antara Desa Karya Makmur, Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dan Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat dengan titik koordinat X : 621588 Y : 9792064;
 - b. dari jalan dekat perumahan dan pencucian mobil terus ke arah timur, menyeberangi jalan menuju Jalan Karet dengan titik koordinat X : 621659 Y : 9792112 (Titik 2);

- c. dari Jalan Karet kemudian turun menuju arung ke arah tenggara terus ke arah Gang Seribu dekat pohon durian samping aliran air dengan titik koordinat X : 622450 Y : 9792532 (Titik 3);
- d. dari Gang Seribu dekat pohon durian samping aliran air lurus ke arah tenggara menuju jembatan dekat Cafe Pengkolan yang juga merupakan titik simpul batas antara Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dengan Kelurahan Bukit Betung dan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dengan titik koordinat X : 622838 Y : 9792582 (Titik 4);
- e. dari jembatan dekat Cafe Pengkolan kemudian menuju arah Polres dekat kebun jagung mengikuti SUTET listrik dengan titik koordinat X : 622959 Y : 9792779 (Titik 5);
- f. dari kebun jagung mengikuti Saluran Utama Tekanan Tinggi (SUTET) listrik terus berbelok ke arah utara mengikuti jaringan SUTET menuju Jalan Batin Tikal, di Tugu Selamat Datang dengan titik koordinat X : 622555 Y : 9793790 (Titik 6);
- g. dari Tugu Selamat Datang kemudian lurus mengikuti (SUTET) menuju patok permanen tanah PT. Timah dengan tanah Pak Ucok (Parulian) dengan titik koordinat X : 622378 Y : 9794114 (Titik 7);
- h. dari patok permanen berbelok ke arah barat menuju tiang listrik PLN jalan Bangka (Pos Kamling) dengan titik Koordinat X : 622195 Y : 9794047 (Titik 8);
- i. dari tiang listrik PLN Jalan Bangka (Pos Kamling) terus menuju Jembatan Jalan Lepar dengan titik koordinat X : 621732 Y : 9794033 (Titik 9);
- j. dari Jembatan Jalan Lepar terus lurus mengikuti aliran air menuju jembatan dekat Son Liang yang juga merupakan titik simpul batas antara Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali dengan Kelurahan Kuday dan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat dengan titik koordinat X : 621522 Y : 9794190 (Titik 10);
- k. dari jembatan dekat Son Liang kemudian menuju ke arah barat menuju Jalan BTN dekat Tugu Selamat Datang antara rumah saudara Jap Ali dan saudara Aliung dekat pohon palem dengan titik koordinat X : 621138 Y : 9794242 (Titik 11);
- l. dari Tugu Selamat Datang antara rumah saudara Jap Ali dan saudara Aliung dekat pohon palem terus lurus ke arah barat menuju depan rumah saudara Akhiun dekat samping lapangan bola dengan titik koordinat X : 620800 Y : 9794254 (Titik 12);
- m. dari depan rumah saudara Akhiun dekat samping lapangan bola berbelok ke arah barat daya menuju aliran air dekat sawit saudara Nan yang juga merupakan titik simpul batas antara Desa Karya Makmur dan Desa Air Ruai Kecamatan Pemali dengan Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat dengan titik koordinat X : 620578 Y : 9794181 (Titik 13);
- n. dari aliran dekat sawit saudara Nan terus ke arah selatan mengikuti aliran Air Penghabis menuju alur Air Penghabis dengan koordinat X : 620774 Y : 9793679 (Titik 14);
- o. dari alur Air Penghabis lurus ke arah timur kemudian berbelok menuju rumah saudara Muridan kemudian berbelok ke arah selatan lurus mengikuti Jalan Lingga kemudian berbelok ke arah timur menuju Toko Khoi Kin di Jalan Batin Tikal, kemudian berbelok ke arah selatan mengikuti Jalan Riau terus lurus menuju pertigaan jalan disamping Masjid Al-Ikhlas terus lurus ke arah tenggara mengikuti Jalan Imam Bonjol menuju jalan dekat samping pencucian mobil (Titik 1).

- (2) Batas Desa Karya Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan :
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Betung;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Ruai;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kuday; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sri Menanti.
- (3) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam koordinat dan peta penetapan Batas Desa Karya Makmur yang tercantum Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III
PILAR BATAS DESA
Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Desa Karya Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004